



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KUTAI BARAT**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUTAI BARAT**

**NOMOR 12 TAHUN 2025**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN  
INFORMASI HUKUM KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUTAI BARAT  
TAHUN 2025**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUTAI BARAT,**

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2024 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum yang menyatakan bahwa JDIH membentuk pengelola JDIH KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota pada unit kerja masing-masing. Pengelola JDIH KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/ Kota sebagaimana dimaksud terdiri atas Tim Pembina dan Tim Teknis;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Barat tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Barat Tahun 2025.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah, dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2024 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 799);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 134/Kpts/KPU/Tahun 2016 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10/HK.04/08/2022 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUTAI BARAT TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUTAI BARAT TAHUN 2025.

KESATU : Menetapkan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Barat Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim Pembina sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas :

- a. Merumuskan kebijakan pembinaan dan pengembangan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Barat;
- b. Menyusun dan menyempurnakan pedoman/ standard pengelolaan teknis dokumentasi dan informasi hukum; dan
- c. Melakukan supervise terhadap kualitas Pembangunan hukum dan pelayanan kepada publik sebagai salah satu wujud tata Kelola pemerintahan yang baik, akuntabel,

transparan, efektif dan efisien.

KETIGA : Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas :

- a. Menjamin ketersediaan dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap dan akurat, serta dapat diakses secara cepat dan mudah;
- b. Melakukan pengunggahan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan bidang hukum;
- c. Melaksanakan kegiatan pengembangan sumber daya manusia untuk meningkatkan kapasitas;
- d. Memelihara sarana dan prasarana pendukung tata Kelola jaringan dokumentasi dan informasi hukum; dan
- e. Melakukan evaluasi semester dan laporan tahunan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Sendawar  
pada tanggal 2 Juli 2025  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KUTAI BARAT,

ttd.

RINTAR PASARIBU

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KUTAI BARAT  
Kasubbag Teknis Penyelenggaran Pemilu  
dan Hukum,



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KUTAI BARAT

NOMOR 12 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM  
TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN  
INFORMASI HUKUM KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN KUTAI BARAT  
TAHUN 2025

SUSUNAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI  
DAN INFORMASI HUKUM KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
KUTAI BARAT TAHUN 2025

1. TIM PEMBINA

No	Nama Lengkap	Jabatan	Jabatan dalam JDIH
1.	Rintar Pasaribu	Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Barat	Pembina
2.	Sulham S	Anggota Komisi Pernilahan Umum Kabupaten Kutai Barat	Pembina
3.	Dendi Hari Sulistiyo	Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Barat	Pembina
4.	Mukhtar Kusuma Atmaja	Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Barat	Pembina
5.	Elliza Rezandy	Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Barat	Pembina
6.	Rasman Tinambunan Pembina /IV/ a NIP. 197912032010011017	Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Barat	Pembina

2. TIM TEKNIS

No	Nama Lengkap	Jabatan	Jabatan dalam JDIH
1.	Rus'an Budi Penata Tingkat I (III/ c) NIP. 197807012007011003	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Teknis
2.	Dwi Zakaria Prasetyo Penata Muda (III/a) NIP. 199508022025061008	Penyusun Materi Hukum dan Perundang-Undangan	Teknis
3.	Wahida Azzahra Penata Muda (III/ a) NIP. 199508202025062005	Penyusun Materi Hukum dan Perundang-Undangan	Teknis
3.	M. Indra Arnas Penata Muda (III/ a) NIP. 199704192020061007	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Teknis
4.	Mardianus Bayu (IX) NIP. 199403272025211027	Penata Kelola Pemilihan Ahli Pertama	Teknis
5.	Prayuti (V) NIP. 198807012025212061	Operator Layanan Operasional	Teknis

Ditetapkan di Sendawar  
pada tanggal 2 Juli 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KUTAI BARAT,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KUTAI BARAT

RINTAR PASARIBU

Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu  
dan Hukum,

